

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL			
2016			
PERBAN BMKG NO.10, BN 2016/ NO 1741, 6 HLM.			
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL			
ABSTRAK		-	Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta untuk meningkatkan pelayanan informasi gas rumah kaca dan perubahan iklim, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Stasiun Atmosfer Global.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 31; PP Nomor 46 Tahun 2012; PP Nomor 11 Tahun 2016; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Permenpan Nomor PER/18/M.PAN/II/2018; Perka BMKG Nomor 17 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 3 Tahun 2016.
		-	Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 November 2016 dan ditetapkan tanggal 4 November 2016;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.